

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG



NOMOR 16

TAHUN 2005

SERI E

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG

NOMOR 8 TAHUN 2005

TENTANG

BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK YANG MEMPUNYAI
KURSI DI DPRD KABUPATEN SUMEDANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMEDANG,

- Menimbang :
- a. bahwa partai politik merupakan aset negara dan dalam rangka terwujudnya kehidupan demokrasi pemerintah perlu memberikan bantuan keuangan kepada partai politik;
 - b. bahwa untuk mendukung ke arah tersebut diperlukan bantuan yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Sumedang kepada partai politik yang mendapat kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumedang, hasil Pemilihan Umum tahun 2004;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas, maka bantuan keuangan kepada partai politik perlu diatur dalam Peraturan Daerah;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950);
 2. Undang-undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4251);

3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4277);
4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
5. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4310);
6. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
7. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
8. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
9. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2005 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 62 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4513);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengajuan, Penyerahan dan Laporan Penggunaan Bantuan Keuangan kepada Partai Politik;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Tata Cara dan Teknik Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 1 Seri D.1);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 48 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 65 Seri D.42);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 6 Seri D.6);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG

Dan

BUPATI SUMEDANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG TENTANG BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK YANG MEMPUNYAI KURSI DI DPRD KABUPATEN SUMEDANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sumedang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sumedang.
3. Bupati adalah Bupati Sumedang.
4. Partai Politik adalah Organisasi Politik yang dibentuk oleh sekelompok Warga Negara Republik Indonesia secara sukarela atas dasar persamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan kepentingan anggota, masyarakat, Bangsa dan Negara melalui Pemilihan Umum.
5. Bantuan Keuangan adalah bantuan berbentuk uang yang diberikan oleh Pemerintah dan atau Pemerintah Daerah kepada

Partai Politik yang mendapatkan kursi di Lembaga Perwakilan Rakyat.

6. Lembaga Perwakilan Rakyat adalah Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut dengan DPR-RI, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota.
7. Dewan Pimpinan Daerah dan Dewan Pimpinan Cabang Partai Politik yang selanjutnya disingkat DPD dan DPC atau sebutan lainnya adalah pengurus Partai Politik di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota yang ditetapkan berdasarkan hasil Keputusan Musyawarah Daerah dan Musyawarah Cabang atau sebutan lainnya yang ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Pusat Partai Politik.

BAB II

PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN

Pasal 2

- (1) Untuk membantu kegiatan dan kelancaran administrasi dan atau sekretariat partai politik, pemerintah memberikan bantuan keuangan kepada partai politik.
- (2) Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, diberikan kepada partai politik yang mendapatkan kursi di lembaga perwakilan rakyat hasil pemilihan umum tahun 2004.
- (3) Bantuan keuangan kepada partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini, diberikan setiap tahun anggaran

BAB III

BANTUAN KEUANGAN

Pasal 3

- (1) Besarnya bantuan keuangan kepada partai politik diberikan secara proporsional berdasarkan jumlah perolehan kursi di DPRD Kabupaten Sumedang hasil pemilihan umum tahun 2004.
- (2) Besarnya bantuan keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, disesuaikan dengan kemampuan APBD Sumedang, dan tidak lebih besar dari bantuan keuangan kepada partai politik tingkat provinsi.

- (3) Besarnya bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, setiap tahun ditetapkan dalam Peraturan Bupati berdasarkan alokasi anggaran dalam APBD.

BAB IV

TATA CARA PENGAJUAN BANTUAN

Pasal 4

- (1) Pengajuan bantuan keuangan disampaikan secara tertulis oleh Dewan Pimpinan Daerah/Dewan Pimpinan Cabang Partai Politik Kabupaten Sumedang kepada Bupati.
- (2) Pengajuan bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, disampaikan secara tertulis oleh Dewan Pimpinan Cabang Partai Politik Kabupaten Sumedang ditandatangani Ketua dan Sekretaris Dewan Pimpinan Daerah/Dewan Pimpinan Cabang Partai Politik dengan melampirkan:
 - a. surat keputusan DPP Partai Politik yang menetapkan susunan kepengurusan DPC Partai Politik Kabupaten Sumedang yang dilegalisir oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal DPP Partai politik atau sebutan lainnya;
 - b. fotocopi surat keterangan NPWP yang dilegalisir pejabat yang berwenang;
 - c. surat pernyataan partai politik yang menyatakan bersedia dituntut sesuai peraturan peundangan apabila memberikan keterangan yang tidak benar yang ditandatangani Ketua dan Sekretaris DPC atau sebutan lainnya diatas materai dengan menggunakan kop surat partai politik.
- (3) Pengajuan Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, harus dilengkapi dengan dokumen pengesahan dari Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Sumedang.

BAB V

PENYERAHAN BANTUAN KEUANGAN

Pasal 5

Penyerahan bantuan keuangan kepada Partai Politik dilakukan oleh Bupati melalui pejabat yang ditunjuk yaitu Ketua dan Bendahara atau sebutan lainnya yang sah dengan disertai berita acara serah terima dan persyaratan administrasi lainnya.

BAB VI

LAPORAN PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN

Pasal 6

- (1) Laporan penggunaan bantuan keuangan kepada Partai Politik disampaikan kepada Bupati Sumedang melalui unit kerja yang ditunjuk.
- (2) Laporan Penggunaan Bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, yang telah diaudit oleh Badan Pengawasan Daerah Kabupaten Sumedang.
- (3) Laporan penggunaan bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini, disampaikan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Sumedang.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang.

Disahkan di Sumedang
pada tanggal 5 Desember 2005

BUPATI SUMEDANG,

Cap/ttd

DON MURDONO

Diundangkan di Sumedang
pada tanggal 19 Desember 2005

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG,

Ttd

ACHMAD KUSNADI D

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG
TAHUN 2005 NOMOR 16 SERI E

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



ROHAYAH A., S.H.
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 19611221 198803 2 002